



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG
NOMOR : 13/HK.04.2-Kpt/3601/Sek-kab/IV/2018
TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM DAFTAR PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana adanya perubahan operator Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tersebut, perlu ditunjuk dan ditetapkan operator Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam sebuah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- c. Bahwa diharapkan setelah adanya perubahan operator dimaksud, agar didapatkan adanya sebuah kepastian hukum serta dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan akan dapat terlaksana lebih efektif dan terukur.
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011;
- Undang- undang .f.....*

3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. PMK No. 33-PMK.02-2018 Tentang Pedoman Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan

Petunjuk Oprasional Kegiatan KPU Kab. Pandeglang Tahun Anggaran 2018 yaitu DIPA No. SP DIPA -076.01.2.417882/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN ..!.....


Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Penunjukan Operator Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pandeglang;
- KEDUA : Menetapkan nama- nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini, menjadi Operator Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- KETIGA : Kepada Para Pejabat/Pelaksana sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan, yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33-PMK.02-2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 01 April 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG


1 TUBAGUS MUHDI
NIP. 196109101983031011


Lampiran 1 : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 13/HK.04.2-Kpt/3601/Sek-kab/IV/2018
Tentang : PERUBAHAN PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

DAFTAR NOMINATIF DAN HONORARIUM
OPERATOR SISTEM DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	GOL	HONORARIUM (Rp)	KET
1.	MUHAMAD TOYIB	PELAKSANA	II/c	RP. 500.000,-	
2.	AHMAD MAULANA HUSEN	PELAKSANA	-	RP. 500.000,-	

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 01 April 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG


TUBAGUS MUHDI
NIP. 196109101983031011


Lampiran 2 : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 13/HK.04.2-Kpt/3601/Sek-kab/IV/2018
Tentang : PERUBAHAN PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

TUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- a. Melaksanakan Input data Pemilih ke dalam system Daftar Pemilih (SIDALIH)
- b. Memonitoring kegiatan input data di Sistem DaftarPemilih (sidalih) baik Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir.
- c. Melaksanakan print out Daftar PemilihTetap.
- d. Melaksanakan Koordinasi dengan Operator Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) ditingkat Provinsi.
- e. Merekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih sesuai dengan Tahapannya.
- f. Melaporkan Pelaksanaan Sistem Daftar Pemilih kepada Atasan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 01 April 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG


TUBAGUS MUHDI
NIP. 196109101983031011